COMMUNITY EMPOWERMENT
Vol.10 No.10 (2025) pp. 2023-2033
p-ISSN: 2614-4964 e-ISSN: 2621-4024

Optimizing the function of karang taruna in preventing child marriage in Bakung Village, Ogan Ilir

Diana Dewi Sartika, Dadang Hikmah Purnama, Safira Soraida, Istiqoma, Akhmad Syafe'i
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

istiqoma@fisip.unsri.ac.id
https://doi.org/10.31603/ce.13058

Abstract
Child marriage remains a social problem in Indonesia, especially in rural areas where the prevalence is high. Minimal socialization and low involvement of local institutions are factors that reinforce the occurrence of this practice. This community service aims to optimize the role of Karang Taruna as an agent of social change in efforts to prevent child marriage in Bakung Village, Ogan Ilir Regency. The implementation method included interactive socialization, participatory training, and evaluation. The results showed a significant increase in participants' understanding of the child marriage issue, with an average score increase of 65% between the pre-test and post-test. This activity successfully fostered collective awareness regarding the social, economic, and health impacts of child marriage, and strengthened the capacity of Karang Taruna as an education and advocacy facilitator at the community level. The active involvement of youth, support from the village government, and a collaborative approach proved effective in building a shared commitment to preventing the practice of child marriage at the grassroots level.

Keywords: Prevention; Child marriage; Karang Taruna; Rural

Contributions to SDGs



Article History
Received: 19/01/25
Revised: 20/06/25
Accepted: 29/10/25

Optimalisasi fungsi karang taruna dalam pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bakung, Ogan Ilir

Abstrak
Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan dengan prevalensi yang tinggi. Minimnya sosialisasi dan rendahnya keterlibatan lembaga lokal menjadi faktor yang memperkuat terjadinya praktik ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi interaktif, pelatihan partisipatif, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai isu pernikahan anak, dengan rata-rata peningkatan skor sebesar 65% antara pre-test dan post-test. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat pernikahan usia anak, serta memperkuat kapasitas Karang Taruna sebagai fasilitator edukasi dan advokasi di tingkat komunitas. Keterlibatan aktif pemuda, dukungan pemerintah desa, serta pendekatan kolaboratif terbukti efektif dalam membangun komitmen bersama untuk mencegah praktik pernikahan usia anak di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: *Pencegahan; Pernikahan anak; Karang Taruna; Perdesaan*

1. Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak merupakan isu sosial yang krusial di Indonesia, menempatkan negara ini sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan angka absolut tertinggi di dunia. Prevalensi pernikahan anak diketahui lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan (BPS, 2023), yang diperparah oleh kondisi ekonomi dan ruang gerak sosial yang terbatas, terutama pasca-pandemi COVID-19 (Siddiqi & Greene, 2022). Minimnya sosialisasi intensif terkait pencegahan pernikahan anak, di tengah banyaknya lembaga dan institusi sosial di perdesaan, menjadi faktor yang memperkuat praktik ini. Dalam konteks ini, optimalisasi fungsi organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di desa menjadi sangat penting, termasuk di Desa Bakung.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan ketika salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, masih berusia anak (di bawah 18 tahun), mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Fenomena ini dianggap melanggar hak asasi manusia dan seringkali berimplikasi negatif pada kualitas keluarga yang dibangun. Perempuan yang menikah di usia anak menghadapi tantangan besar dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia matang atau dewasa (Bengesai et al., 2021). Tantangan tersebut mencakup bidang pekerjaan, di mana mereka cenderung bekerja di sektor informal dengan upah rendah, berbeda dengan perempuan yang menikah dewasa yang memiliki peluang lebih baik di sektor formal (Abouelenin & Hu, 2025; Korber & Oesch, 2019). Selain itu, kesulitan ekonomi yang dialami keluarga seringkali berujung pada perceraian dan berdampak buruk pada kesehatan, khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Pernikahan usia anak juga dapat memicu terjadinya stunting pada balita (Wardani et al., 2022).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan desa terluas kedua di kecamatan tersebut. Desa ini memiliki sejumlah organisasi sosial, termasuk Karang Taruna, yang merupakan organisasi kepemudaan di tingkat desa. Partisipasi pemuda sangat penting dalam membawa perubahan signifikan di desa, khususnya pada isu-isu strategis seperti pemberdayaan ekonomi, isu stunting, dan pencegahan pernikahan usia anak. Pemerintah telah menganggap fenomena pernikahan anak sebagai isu yang perlu dientaskan, bahkan menjadikannya salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut ditekankan perlunya penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Optimalisasi peran organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna menjadi langkah strategis untuk mendekatkan program-program pencegahan ke tingkat akar rumput, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki prevalensi tinggi. Optimalisasi fungsi Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial dalam pencegahan pernikahan usia anak dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Karang Taruna memiliki potensi besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, sekaligus mendorong lahirnya regulasi desa yang mendukung perlindungan anak. Upaya ini mencakup pelatihan kapasitas pemuda, kampanye edukatif yang kolaboratif, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, sekolah, dan puskesmas. Strategi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan usia anak (Kistiana et al., 2025;

Rahman et al., 2023) dan berhasil melalui sistem terpadu dengan koordinasi multi sektor (Muljan et al., 2024).

Melalui sinergi multipihak dan penguatan kapasitas organisasi kepemudaan, Karang Taruna dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, advokasi terhadap lahirnya regulasi desa yang melarang pernikahan usia anak menjadi langkah penting, karena regulasi berbasis komunitas mampu memperkuat sistem sosial dalam mencegah praktik pernikahan dini (Mahmuddin et al., 2023; Muljan et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

2. Metode

Program ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024, yang bertempat di Kantor Desa. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi untuk mendapatkan gambaran masalah sosial, kebutuhan serta harapan masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengurusan izin kegiatan, penentuan peserta, tempat dan konsolidasi. *Kedua*, tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan *pre-test*, edukasi, diskusi interaktif dan tanya jawab, dan diakhiri dengan *post-test*. *Ketiga*, tahap evaluasi dengan menganalisis hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui efektivitas kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Persiapan kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai, tim dosen pelaksana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya melakukan serangkaian pendekatan awal ke Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Langkah ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan perangkat desa, memahami kondisi sosial setempat, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang berkaitan dengan isu pernikahan usia anak.

Kegiatan pendekatan awal dalam program kegiatan ini diawali dengan serangkaian langkah yang sistematis dan terarah untuk memastikan kesiapan serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Tahap pertama berupa audiensi awal dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, yang bertujuan memperkenalkan tujuan serta manfaat kegiatan pengabdian. Dalam sesi ini, tim dosen pelaksana menjelaskan urgensi isu pernikahan usia anak dan pentingnya pemberdayaan Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial di tingkat desa. *Output* dari kegiatan ini adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program, termasuk kesediaan mereka untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Tahap berikutnya adalah survei lapangan secara informal yang dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sosial di Desa Bakung. Melalui wawancara dan observasi, tim berhasil mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia anak, peran aktual Karang Taruna dalam kegiatan

sosial, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi praktik tersebut. Hasil survei ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi dan pendekatan partisipatif yang disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat desa.

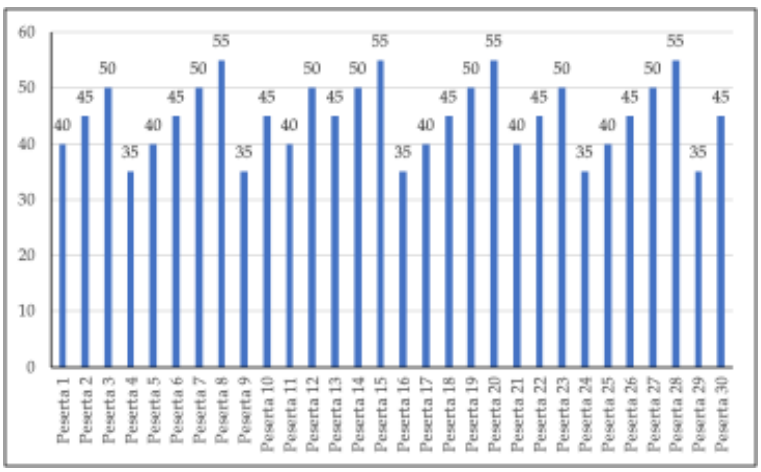
Selanjutnya, dilakukan pengurusan perizinan resmi. Proses ini memastikan bahwa pelaksanaan program memiliki dasar administratif yang kuat, serta memperkuat hubungan formal antara universitas dan pemerintah desa. *Output* dari tahap ini adalah diterbitkannya izin kegiatan resmi serta penetapan lokasi kegiatan di Kantor Desa Bakung.

Tahap terakhir dalam proses pendekatan adalah koordinasi teknis awal dengan pengurus Karang Taruna Desa Bakung sebagai mitra utama. Pertemuan ini membahas rencana teknis kegiatan, pembagian peran, serta jadwal pelaksanaan. Melalui koordinasi ini, Karang Taruna menunjukkan antusias dan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. *Output* yang dihasilkan berupa kesepakatan teknis pelaksanaan kegiatan.

3.2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, sambutan dari tim pengabdian FISIP Universitas Sriwijaya dan Kepala Desa Bakung untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan kepada peserta. Kemudian pelaksanaan *pre-test* yang dipandu oleh mahasiswa sosiologi FISIP UNSRI dengan hasil sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut yang diperoleh nilai rata-rata sebesar 44,3. Kegiatan pengabdian diikuti oleh para peserta sasaran, yaitu aparat pemerintah, pengurus Karang Taruna, juga para tokoh pemuda dan pemudi di Desa Bakung.

Guna mencapai tujuan yang diinginkan, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi interaktif (Gambar 2). Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan peserta secara aktif agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menarik minat mereka. Metode ini dirancang untuk menghindari kebosanan dan meningkatkan partisipasi peserta. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi permainan edukatif, studi kasus, dialog interaktif, *ice breaking*, serta penyuluhan dan pelatihan.



Gambar 1. Hasil *pre-test*

Permainan edukatif digunakan sebagai salah satu teknik untuk menyampaikan informasi secara menyenangkan dan interaktif, dengan merancang permainan yang mengilustrasikan konsep-konsep penting mengenai pencegahan pernikahan usia anak.

Studi kasus dihadirkan untuk memberikan contoh nyata yang membantu peserta memahami implikasi pernikahan usia anak, dimana peserta diajak menganalisis kasus, mendiskusikan solusinya, dan belajar dari pengalaman yang ada. Dialog interaktif menjadi bagian utama kegiatan ini, di mana peserta diajak berdiskusi, bertanya, dan memberikan pendapat mereka, dipandu oleh fasilitator yang memberikan informasi tambahan dan memastikan partisipasi aktif.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Ice breaking dilakukan di beberapa bagian untuk menjaga semangat dan energi peserta, mempererat hubungan antar peserta, dan menciptakan suasana yang santai dan nyaman. Penyuluhan dan pelatihan juga diberikan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif. Dengan pendekatan interaktif dan menyenangkan ini, diharapkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga termotivasi untuk berperan aktif dalam pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bakung. Melalui berbagai metode yang digunakan, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya masalah ini dan berkontribusi dalam upaya penyelesaiannya

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai bahaya yang akan timbul dari pernikahan usia anak dan memberikan pengetahuan tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak di Desa Bakung. Pada sesi penyampaian materi, tim pengabdian yang bertugas menyampaikan beberapa hal yang penting untuk dipahami oleh peserta, meliputi: (a) definisi dan dampak pernikahan usia anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan; (b) peran strategis Karang Taruna sebagai fasilitator edukasi dan advokasi di tingkat desa; dan (c) teknik komunikasi sosial dan kampanye berbasis komunitas.

Peserta diajak untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan anak dan pengertiannya. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setelah mengetahui pengertian anak, peserta diajak untuk memahami mengapa pernikahan tertentu dianggap sebagai pernikahan usia anak. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, usia ideal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga ketika terjadi pernikahan yang salah satu atau kedua mempelai adalah di bawah 19 tahun, maka pernikahan tersebut dikatakan sebagai pernikahan usia anak.

Lebih lanjut, tim pengabdian juga memaparkan dampak apa saja yang mungkin timbul akibat pernikahan usia anak. Beberapa dampak tersebut diantaranya adalah kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan yang kemudian akan memungkinkan terjadinya peningkatan risiko angka kematian ibu dan anak

(Mrayan & Obeisat, 2021). Pernikahan usia anak tidak hanya memaksa anak perempuan untuk menerima peran domestik, tetapi juga menempatkan posisi di mana anak perempuan tidak dapat membuat pilihan tentang kesehatan seksual dan reproduksi mereka sendiri (Akçay et al., 2024; Ghosh, 2011). Selain itu, dampak yang juga kerap timbul adalah meningkatnya risiko anak stunting yang diakibatkan oleh kondisi fisik ibu yang belum matang karena umur masih di bawah 18 tahun (Ak et al., 2025; Rahayu et al., 2023). Risiko perceraian juga dapat meningkat karena ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Saat pernikahan usia anak terjadi, konsekuensi negatif akan diterima oleh baik anak laki-laki maupun anak perempuan, seperti pada bidang pendidikan keduanya otomatis akan berhenti bersekolah baik sementara hingga berhenti secara total (Chauhan et al., 2020), maka terputuslah harapan keduanya untuk mengenyam pendidikan karena mereka terpaksa harus putus sekolah (Adola & Wirtu, 2024; Sekine & Hodgkin, 2017). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Indonesiabaik.id (2022) sebanyak 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah.

Akibatnya, anak perempuan yang menikah di usia dini cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi, termasuk pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai (Abouelenin & Hu, 2025). Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu mereka, tetapi juga mempersempit peluang bagi keluarga mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Lebih jauh lagi, rendahnya tingkat pendidikan ini juga berdampak terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah publik maupun domestik, sehingga memperkuat ketimpangan peran gender di masyarakat.

Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bersifat terbuka dan partisipatif. Sesi ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta terutama anggota Karang Taruna, remaja, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta pandangan mereka terkait isu pernikahan usia anak. Kegiatan ini penting dilakukan dalam membantu mereka memahami dan mengembangkan pengetahuannya tentang bahaya pernikahan usia anak sekaligus membantu mereka dalam melakukan pencegahan. Pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama, artinya perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, pemerintah harus hadir, didukung oleh masyarakat yang cerdas dan paham akan bahaya yang akan timbul, dan komunitas yang berkaitan seperti komunitas kepemudaan di berbagai daerah seperti Karang Taruna.

Beberapa pertanyaan yang kami anggap penting untuk dimunculkan dalam artikel ini antara lain:

> *"Bagaimana peran Karang Taruna dalam pencegahan pernikahan usia anak?"*

Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, narasumber memberikan penjelasan mengenai peran Karang Taruna dalam pencegahan pernikahan usia anak sangat krusial. Organisasi atau komunitas kepemudaan ini, dengan berbagai fungsinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak utama dalam kampanye edukasi dan sosialisasi. Dengan fungsi-fungsi seperti fasilitasi, mediasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, Karang Taruna dapat mengadakan berbagai kegiatan yang mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak. Selain itu, sebagai pelopor dan

pendamping, Karang Taruna bisa langsung terlibat dalam memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga yang rentan terhadap praktik pernikahan usia anak. Keluarga yang rentan terhadap pernikahan usia anak seperti keluarga yang secara finansial tergolong dalam keluarga kurang mampu (Hosseini & Asadisarvestani, 2022) serta memiliki anggota keluarga 4 orang atau lebih (Adola et al., 2025).

> *"Bagaimana Karang Taruna dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyuarakan pencegahan pernikahan usia anak?"*

Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, narasumber memberikan penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan Karang Taruna melalui pendekatan berbasis komunitas, Karang Taruna dapat memanfaatkan teknologi dan strategi advokasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan usia anak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan masa depan yang lebih baik tanpa harus terjebak dalam pernikahan usia anak. Terutama anak-anak perempuan supaya memiliki kesadaran akan segala konsekuensi yang dapat terjadi dapat dihindari (Lebni et al., 2023).

Untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan usia anak, penting bagi Karang Taruna untuk melakukan berbagai program yang melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui penyuluhan dan kampanye yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan dampak negatif pernikahan usia anak. Penyuluhan ini bisa dilakukan secara berkala di sekolah-sekolah, tempat ibadah seperti masjid atau mushollah, dan pusat-pusat komunitas, dengan melibatkan para ahli, tokoh masyarakat, dan relawan.

Selain itu, Karang Taruna dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para remaja, khususnya perempuan, agar mereka memiliki alternatif lain untuk masa depan yang lebih baik. Program-program ini bisa mencakup pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan pengembangan diri, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas remaja tetapi juga memberikan mereka alasan untuk menunda pernikahan. Setelah pemuda sudah teredukasi mereka dapat menyuarakan dampak negatif dari praktik pernikahan usia anak (Kistiana et al., 2025).

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting (Rahman et al., 2023). Dengan dukungan dari berbagai pihak, program pencegahan pernikahan usia anak dapat dijalankan lebih efektif dan mencapai lebih banyak sasaran. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa kebijakan yang mendukung, pendanaan, dan sumber daya lainnya, sementara organisasi non-pemerintah dapat memberikan perspektif tambahan dan pengalaman dalam pengelolaan program-program serupa.

Melalui upaya-upaya terpadu ini, diharapkan bisa tercipta kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mengentaskan praktik pernikahan usia anak. Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki peran signifikan di tingkat komunitas, diharapkan bisa menjadi motor penggerak utama dalam perubahan sosial ini. Dengan begitu, masa depan anak-anak di Desa Bakung dan daerah lainnya dapat lebih terjamin, dan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan mereka.

Setelah sesi berbagi pengalaman, peserta diajak untuk merumuskan ide-ide strategis dan solusi preventif yang relevan dengan kondisi lokal di Desa Bakung, seperti

pentingnya peran edukasi keluarga, peningkatan kegiatan positif pemuda melalui Karang Taruna, serta perlunya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mengubah pandangan terhadap pernikahan usia dini. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mendorong perubahan sosial yang lebih progresif.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif yang kuat di kalangan masyarakat mengenai dampak jangka pendek dan panjang dari pernikahan usia anak, termasuk pada aspek kesehatan reproduksi, terhambatnya akses pendidikan, serta rendahnya ketahanan ekonomi keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kolaboratif menjadi kunci, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah lokal yang memiliki kapasitas regulatif, komunitas kepemudaan yang menjadi motor perubahan sosial, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh normatif. Institusi pendidikan menjadi penting karena sebagai wadah pembentukan nilai-nilai perlindungan anak (Nguyen & Tuong, 2022).

Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan tercipta ekosistem sosial yang kondusif dan berdaya tahan, di mana pencegahan pernikahan anak tidak hanya menjadi agenda program, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga desa. Partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk keluarga dan pemuda, menjadi elemen esensial dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari program ini.

3.3. Evaluasi kegiatan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan capaian yang signifikan, ditandai dengan peningkatan skor rata-rata peserta sebesar 65% antara *pre-test* dan *post-test*, yang mencerminkan efektivitas penyampaian materi dan pemahaman peserta terhadap isu pencegahan pernikahan usia anak. Pada Tabel 1 disajikan hasil *pre-test*, *post-test* dam peningkatan rata-rata peserta. Evaluasi internal tim pengabdian mengidentifikasi antusiasme peserta sebagai kekuatan utama, sementara keterbatasan waktu menjadi tantangan yang perlu diperbaiki dalam kegiatan mendatang.

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No	Nama Peserta	Skor *Pre-test*	Skor *Post-test*	Peningkatan (%)
1	Peserta 1	40	70	75
2	Peserta 2	45	80	77,8
3	Peserta 3	50	85	70
4	Peserta 4	35	65	85,7
5	Peserta 5	40	70	75
6	Peserta 6	45	75	66,7
7	Peserta 7	50	85	70
8	Peserta 8	55	90	63,6
9	Peserta 9	35	65	85,7
10	Peserta 10	45	75	66,7
11	Peserta 11	40	70	75
12	Peserta 12	50	85	70
13	Peserta 13	45	80	77,8
14	Peserta 14	50	85	70
15	Peserta 15	55	90	63,6

No	Nama Peserta	Skor *Pre-test*	Skor *Post-test*	Peningkatan (%)
16	Peserta 16	35	65	85,7
17	Peserta 17	40	70	75
18	Peserta 18	45	75	66,7
19	Peserta 19	50	85	70
20	Peserta 20	55	90	63,6
21	Peserta 21	40	70	75
22	Peserta 22	45	80	77,8
23	Peserta 23	50	85	70
24	Peserta 24	35	65	85,7
25	Peserta 25	40	70	75
26	Peserta 26	45	75	66,7
27	Peserta 27	50	85	70
28	Peserta 28	55	90	63,6
29	Peserta 29	35	65	85,7
30	Peserta 30	45	80	77,8
Rata-rata		**44,3**	**73,1**	**+65%**

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Peningkatan pengetahuan peserta hingga 65% menunjukkan efektivitas metode sosialisasi interaktif dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan anak. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam membangun sistem sosial yang adaptif terhadap isu perlindungan anak. Ke depan, penguatan regulasi desa serta program edukasi berkelanjutan perlu dikembangkan agar pencegahan pernikahan usia anak tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi gerakan sosial yang melembaga dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat secara umum mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bakung, dan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pengurus Karang Taruna serta Kepala Desa Bakung.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: DDS, I, AS; Penyiapan artikel: DHP, SS; Analisis dampak: DDS, I; Penyajian hasil: DDS, DHP, SS; Revisi artikel: DDS, I, AS.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

Pendanaan

Kegiatan dan publikasi artikel dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Sriwijaya.

Daftar Pustaka

Abouelenin, M., & Hu, Y. (2025). Rushed into adulthood: Child marriage and women's work-family life courses in Egypt. *Advances in Life Course Research*, *65*, 100687. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2025.100687

Adola, S. G., & Wirtu, D. (2024). Effects of early marriage among women married before reaching 18 years old (qualitative study approach). *Frontiers in Sociology*, *9*, 1–10. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1412133

Adola, S. G., Wirtu, D., & Dheresa, M. (2025). Poverty and large family size are pivotal risk factors for child marriage in Ethiopia: evidence from a matched case-control study. *Frontiers in Sociology*, *10*. https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1544169

Ak, E. Y., Şen, M. A., & Tandoğan, Ö. (2025). A study on early marriages and pregnancy health in the South-Eastern region of Türkiye. *BMC Women's Health*, *25*(1). https://doi.org/10.1186/s12905-025-03788-y

Akçay, S., Yiğit, R. R., & Bay, F. (2024). Experiences of Child Marriage Among Women and Men in Turkey. *Journal of Child and Family Studies*, *33*(7), 2209–2224. https://doi.org/10.1007/s10826-024-02791-5

Bengesai, A. V., Amusa, L. B., & Makonye, F. (2021). The impact of girl child marriage on the completion of the first cycle of secondary education in Zimbabwe: A propensity score analysis. *PLOS ONE*, *16*(6), e0252413. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252413

BPS. (2023). Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. In *Badan Pusat Statistik*.

Chauhan, S., Sekher, T. V., Kumar, P., Srivastava, S., & Patel, R. (2020). Prevalence, determinants and socio-economic inequality of early marriage among men in India. *Children and Youth Services Review*, *116*, 105273. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105273

Ghosh, B. (2011). Child Marriage, Community, and Adolescent Girls : The Salience of Tradition and Modernity in the Malda District of West Bengal. *Sage Publications*, *60*(2), 307–326. https://doi.org/10.1177/0038022920110206

Hosseini, M., & Asadisarvestani, K. (2022). Reasons for early marriage of women in Zahedan, Iran: a qualitative study. *BMC Women's Health*, *22*(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12905-022-02127-9

Kistiana, S., Fajarningtiyas, D. N., & Riany, Y. E. (2025). Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *20*(3), 512–522. https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145

Korber, M., & Oesch, D. (2019). Vocational versus general education: Employment and earnings over the life course in Switzerland. *Advances in Life Course Research*, *40*, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2019.03.003

Lebni, J. Y., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *Inquiry (United States)*, *60*. https://doi.org/10.1177/00469580231159963

Mahmuddin, M., Mansari, M., & Melayu, H. A. (2023). Community's role in preventing child marriage: An analysis of models and community compliance with village policies. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *9*(2), 235. https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.19673

Mrayan, L., & Obeisat, S. (2021). The Lived Experience of Early Marriage in Jordan: The Perspective of Adolescent Girls and Young Women. *Sage Open*, *11*(3). https://doi.org/10.1177/21582440211048895

Muljan, Mustafa, Ilmiati, Rahmawati, S., & Rosita. (2024). Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *7*(1), 110–127. https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482

Nguyen, S. T. U., & Tuong, T. D. (2022). Perception, Evaluation, and Factors Influencing Educational Activities to Prevent Child and Consanguineous Marriage of Ethnic Minority Students in Secondary School. *Humanities and Social Sciences Letters*, *11*(1), 1–9. https://doi.org/10.18488/73.v11i1.3214

Rahayu, H. S. E., Sulistyorini, D. R., Apriyani, N. S., Listiany, W. P., & Kurniawati, T. (2023). Improving the quality of life of the people in Dukoh Kidul, Candisari Village, Magelang Regency. *Community Empowerment*, *8*(2), 167–173. https://doi.org/10.31603/ce.6678

Rahman, A. Z., Astuti, R. S., Herawati, A. R., Imawan, S. A., & Putranti, I. R. (2023). Community-based Women Empowerment: A Successful Strategy Against Early Marriage in Blora District. *KnE Social Sciences*, 47–56. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14102

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 37–45. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436

Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLoS ONE*, *12*(7), 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176

Siddiqi, M., & Greene, M. E. (2022). Mapping the Field of Child Marriage: Evidence, Gaps, and Future Directions From a Large-Scale Systematic Scoping Review, 2000–2019. *Journal of Adolescent Health*, *70*(3), S9–S16. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.020

Tim Indonesiabaik.id. (2022). *Cegah perkawinan anak*. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wardani, N. K., Kurniawan, F. B., Alifah, A. N., Wardani, F. K., & Faizah, R. (2022). Psychoeducation as an effort to reduce stunting rates in Genikan Village. *Community Empowerment*, *7*(7), 1146–1152. https://doi.org/10.31603/ce.6716

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License